



P U T U S A N

Nomor 623/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT TATAMULIA NUSANTARA INDAH, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Gedung Sapta Mulia Centre, Jalan Rawa Gelam, Kav.OR-3B, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh IWAN ADI SUSANTO, Jabatan Wakil Direktur Utama PT. Tatamulia Nusantara Indah, memberi kuasa kepada GITA MARETHA,SH., IBRAHIM BASAREWAN,SH.,C.L.A., ENDAH PUSPITASARI,SH., NOVAN GIRI SAPUTRO,SH., SWASISTOMO,SH., dan NURHASYIM MUNASIR, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Consultant&Advocate M.Hasyim&Partners, berkantor di Gedung Wisma Bhakti Mulya, Lantai 2, Jalan Kramat Raya Nomor 160, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSI TERGUGAT REKONVENSI;

L A W A N

PT. BINATAMA AKRINDO., berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jalan Tebet Barat Dalam Nomor 78, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Insinyur TEKKY ISKANDAR BUDISETIA., Jabatan: Direktur PT. Binatama Akrindo., telah memberikan Kuasa kepada SUSANTO HUTAMA, SH.,MH., CHRISBIANTORO, SH.,LLM., AGUS SUPRIYANTO, SH., AJI SUHARTO, SH., dan MADE SUARTE, SH., para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat " TRIMURTI Law Office " berkantor di Komplek Perdagangan Beras Cipinang, Blok HA.10, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 1 Put. Perk. No.623/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Maret 2017, selanjutnya disebut
TERBANDING semula TERGUGAT KONVENS/
PENGGUGAT REKONVENS/;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 623/PEN/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 23 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Membaca, surat gugatan Penggugat tanggal 14 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Februari 2017, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 September 2014 menanda tangani Surat Perintah Kerja No. 019/BB/TATA-BA/IX/2014 untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Canopy ETFE & PVC (selanjutnya disebut Proyek Blue Bird) (**Bukti P-1**), dimana Penggugat sebagai Pemberi Perintah Kerja dan Tergugat sebagai penerima perintah kerja.

Tergugat sebagai Penerima Perintah Kerja bertugas melaksanakan "Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Canopy ETFE & PVC" pada Proyek Blue Bird (Pasal 1, SPK) dengan uraian pekerjaan :

Pekerjaan Konstruksi membrane ETFE & PVC, Tenda Crown ex ETFE termasuk perkuatan baja alat bantu lainnya dengan peralatan perlengkapan terpasang sesuai spesifikasi dan gambar

Selanjutnya dinyatakan Harga Borongan sebesar Rp. 2.420.000.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) sudah termasuk PPN 10% (Pasal 2, SPK) dan setelah diadakan Addendum Pertama (**Bukti P-2**)

2. Bahwa dalam SPK (**Bukti P-1**) tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat bila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diselesaikan sesuai Pasal 10 SPK.

Bahwa didalam Pasal 10, SPK dinyatakan (dikutip) sebagai berikut :

Jika dikemudian hari timbul perselisihan pendapat mengenai Surat Perintah Kerja ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pertama-

Hal 2 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI



*tama akan menyelesaikan secara musyawarah. Tetapi apabila secara musyawarah perselisihan tersebut belum juga dapat diselesaikan, maka Kedua Belah Pihak setuju menyelesaikan perselisihan ini di **Pengadilan Negeri Jakarta Timur**. Terhadap segala akibat yang timbul dengan adanya perjanjian ini, Kedua belah pihak setuju memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor **Pengadilan Negeri Jakarta Timur**.*

3. Bahwa berdasarkan SPK tanggal 29 September 2014 adalah merupakan ikatan hukum yang sah antara Penggugat dan Tergugat.

Selanjutnya SPK tersebut merupakan "Lex Specialis". Oleh karena itu sesuai dengan SPK tersebut gugatan ini diajukan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua **Pengadilan Negeri Jakarta Timur**, sebagaimana secara tegas, disebutkan dalam Pasal 10 SPK tersebut .

4. Bahwa pekerjaan pengadaan dan pemasangan material ETFE & PVC pada Proyek Blue Bird (Pasal 1 SPK) yang selanjutnya diuraikan merupakan item pekerjaan :

Pekerjaan Konstruksi membrane ETFE & PVC, Tenda Crown ex ETFE termasuk perkuatan baja alat bantu lainnya dengan peralatan perlengkapan terpasang sesuai spesifikasi dan gambar

Yang selanjutnya dirinci pada Lampiran (**Bukti P-1a**) (Spesifikasi Material dan Lingkup Pekerjaan) dinyatakan :

Spesifikasi Material adalah :

- Membrane ETFE ex NOWOFLON 2 layers cushions : (volume 38m2)
- Uper layer : 200 micron with standardfrit pattern HEX 70%
- Lower layer : 200 micron clear
- Membrane PVC ex Ferrari type 702 S2 dari Perancis, volume 275 m2

Lingkup jasa pekerjaan yang harus dilakukan oleh Tergugat berupa :

- Design modul membrane ETFE dan PVC Form Finding, Load Analysis and Pathering (oleh Tensys Australia)
- Engineering dan gambar perencanaan modul ETFE (Tensys Australia)
- Produksi dan supply (oleh Architen Landrell – UK)
- ETFE cushion, single extrusion clamp bracket and flashing
- Pump system menggunakan basic AHU (1 unit) termasuk fan
- Pemasangan oleh PT. Binatama Akrindo, dibawah pengawasan Architen Landrell-UK
- Desain modul membrane PVC, produksi dan pemasangan oleh PT. Binatama Akrindo

Hal 3 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rangka struktur pipa baja dengan finishing cat ;

5. Bahwa material (membran) NOWOFOLON ET-6235 / 6235-Z adalah merupakan material (membran) asli yang dikirim dari NOWOFOL.

Berdasarkan spesifikasi produk dari NOWOFOL untuk NOWOFOLON ET 6235 Z; Warna jernih (clear) mempunyai kekuatan sebagai berikut :

Tensile Strength MD > 40 (MPa); Tensile Strength TD > 40 (MPa).

Berdasarkan NOWOFOL Insurance **(Bukti P3)** dinyatakan bahwa untuk NOWOFOLON ET-6235 / 6235 Z film, berdasarkan peraturan adalah 5 Tahun. Namun ditambahkan bahwa waktu penyelesaian pekerjaan hingga sertifikat penerimaan dari pemilik adalah memberikan asuransi maksimum selama 6 Tahun sejak pengiriman film ex NOWOFOL untuk 5 Tahun berikutnya (tahun 6-10) nilai asuransi dibatasi sebesar 50.000 EURO.

Berdasarkan data-data dari pabrikan di atas **(Bukti P-3)** dinyatakan dengan jelas bahwa : bahan film pabrik memberikan asuransi selama **paling lama maksimum 6 Tahun** (sejak pengiriman film/membran ex NOWOFOL). Ini berarti pabrik pembuat film/membran memberikan **jaminan film/membran tersebut mempunyai kekuatan paling tidak hingga 6 Tahun.**

Sertifikat Insurance dari NOWOFOL dikirim melalui Gmail No. 1637 / TATA-KPBB / IX / 2016 Perihal : Outstanding Sertifikat Garansi ETFE dari Penggugat kepada Tergugat **(Bukti P-3.a)**

6. Bahwa sesuai Pasal 7 SPK, dinyatakan jangka waktu pelaksanaan dimulai dilaksanakan bulan **Oktober 2014 – Maret 2015** (5 bulan) yaitu 1 bulan untuk finalisasi design report; 2,5 bulan untuk fabrikasi material di Eropa; 1,5 bulan untuk shipment dan clearance di pelabuhan; dan 1 bulan untuk install atau sesuai schedule proyek dan harus diserahkan dengan baik kepada pihak Owner (PT. Blue Bird).

Sedangkan masa pemeliharaan selama 6 bulan setelah serah terima pertama kali dari Tergugat kepada Penggugat. Artinya sejak pelaksanaan hingga selesai serah terima kedua diperlukan waktu 11 bulan. Di sisi lain dinyatakan pabrikan memberikan Garansi material selama 6 Tahun **(Bukti P-3).**

Kesimpulannya : masa pelaksanaan pekerjaan dan masa pemeliharaannya masih lebih kecil dari masa jaminan dari pabrikan. Artinya dalam hal terjadi resiko selama pelaksanaan pekerjaan resiko tersebut masih dalam batasan masa jaminan dari pabrikan. Secara teknis

Hal 4 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI



jika terjadi resiko selama di dalam masa jaminan berarti terjadi suatu “kesalahan” akibat dari tindakan dari Tergugat.

7. Bahwa selanjutnya sesuai SPK **(Bukti P-1)** dinyatakan bahwa kontrak bersifat Lump Sum, harga sudah termasuk biaya design, rangka baja, dan equipment untuk tenda (pompa, panel, dll). Baja yang ditawarkan termasuk finishing cat.

8. Tanggung Jawab dan Garansi dari Tergugat.

Bahwa tanggung jawab Tergugat adalah tanggung jawab berupa mendatangkan barang dari Eropa ke Indonesia hingga terpasang di proyek (PT. Blue Bird).

Berdasarkan **(Bukti P-3)** nyata dan tegas dinyatakan bahwa untuk film/membran pabrik memberikan garansi hingga 6 Tahun.

Di samping garansi membran ex pabrikan selama maksimum 6 tahun di samping itu sesuai SPK pihak Tergugat memberikan jaminan konstruksi kepada Penggugat terhadap mutu dan pelaksanaan Konstruksi. Hal mana telah dinyatakan secara jelas didalam Pasal 3 SPK.

Pasal 3 SPK menyatakan sebagai berikut :

Pasal 3, angka 8 : Garansi struktur selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 3, angka 9 : Garansi membrane putih selama 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan Pasal 3 SPK angka 8 dan angka 9 tersebut, secara tegas tanggung jawab Tergugat dinyatakan dengan :

“adanya garansi selama 10 (sepuluh) tahun untuk struktur, dan garansi membrane putih selama 7 (tujuh) tahun”, dan disamping itu ada jaminan bahan (membran ETFE) selama maksimum 6 Tahun dari pabrik NOWOFOL.

Artinya dalam kurun waktu itu (10 tahun untuk struktur dan 7 tahun untuk membrane putih serta 6 tahun untuk membran ETFE), dalam hal terjadi kerusakan, Tergugat wajib bertanggung jawab terhadap konstruksi (struktur, membran putih dan membran ETFE) tersebut. Bahwa Tanggung jawab Tergugat tersebut adalah sesuai dengan tanggung jawab seperti yang telah diuraikan pada No. 6 di atas.

Berdasarkan uraian di atas berarti tanggung jawab Tergugat adalah berupa : mengganti dalam pengadaan dan pemasangan Canopy ETFE dan PVC sesuai SPK tanggal 29 September 2014.

9. Bahwa sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pekerjaan telah dilakukan Addendum Pertama SPK tanggal 04 Maret 2015 **(Bukti P-2)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam Addendum Pertama item pekerjaan / jenis pekerjaan diuraikan sebagai berikut: Bahan membrane PVC Tensile Membrane polyster lapis heavy duty :

1. PVDF type preconstraint floutop T2, aplikasi untuk cuaca tropis ex Ferari Perancis warna putih
2. Rangka pipa besi finishing cat duco
3. Accesories finishing galvanis

Nilai harga borongan (SPK Addendum 1) sebesar Rp. 2.530.000.000,- termasuk PPN 10 % dan PPh final pasal 4 ayat 2 = 3%

Pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2015 - 18 Agustus 2015.

10. Bahwa sesuai angka 13 Pasal 3 SPK dinyatakan "Bila terjadi keterlambatan Schedule dan terjadi kualitas pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan Pihak Pertama (Penggugat), maka Pihak Pertama (Penggugat) berhak mengambil pekerjaan tersebut dan biaya yang timbul akan dibebankan pada Pihak Kedua (Tergugat) ;

11. Bahwa sesuai catatan Penggugat pemasangan struktur baja pada tanggal 29 Mei 2015

Dan selanjutnya dilaksanakan pemasangan ETFE pada tanggal 21 September 2015.

12. Bahwa proses pelaksanaan berlangsung normal, dan pada tanggal 11 Nopember 2015 telah dilaksanakan Serah Terima I (pertama) (**Bukti P-4**), dan kemudian pada tanggal 10 Mei 2016 telah dilakukan Serah Terima II (kedua) (**Bukti P-5**) ;

13. Bahwa namun ternyata pada tanggal **12 Juli 2016** terjadi suatu kejadian bahwa membrane atap / membran ETFE tersebut **jebol (Bukti – Foto terlampir/Bukti P-6)** ;

14. Bahwa akibat jebolnya membrane ETFE, mempunyai makna bahwa konstruksi atap tersebut "gagal berfungsi" sebagai atap penutup pada gedung milik PT. Blue Bird tersebut sesuai Pasal 2 SPK. Hal tersebut memberikan makna bahwa Tergugat bertanggung jawab penuh terhadap "gagal berfungsinya dari konstruksi atap tersebut".

Hal 6 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan adanya jebolnya membrane ETFE tersebut, bagaimanapun Tergugat **wajib bertanggung jawab** sebab sesuai bunyi Pasal 3 ditulis sebagai berikut :

angka 8 Garansi struktur selama 10 (sepuluh) tahun\

angka 9 Garansi membrane putih selama 7 (tujuh) tahun.

Serta Garansi membran ETFE (pabrik NOWOFOL) selama 6 (enam) tahun (Tergugat secara hukum langsung bertanggungjawab sesuai garansi pabrik tersebut, sebab pemesanan membran, pengiriman membran dari Eropa dan pemasangan membran di lokasi proyek adalah menjadi tanggung jawab Tergugat).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sewajarnya dan berdasar hukum Tergugat wajib mengganti dengan konstruksi yang sama dan baru karena Tergugat memberikan Garansi Struktur selama 10 Tahun dan Garansi Membrane 7 Tahun dan membran ETFE selama 6 tahun. Sedangkan kejadian jebolnya membran atap ETFE (kegagalan bangunan, sesuai **Pasal 34 UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi**), dimana kejadian jebolnya atap terjadi 8 Bulan sejak Serah Terima Pertama (11 Nopember 2015).

Untuk lebih jelasnya Pasal 34 UU No. 18 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut :

Kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan Pasal 34 UU No. 18 Tahun 1999 di atas, sudah sewajarnya Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan tersebut.

16. Bahwa karena adanya kejadian jebolnya atap tersebut, Penggugat dan Tergugat melakukan beberapa pertemuan untuk musyawarah diantaranya :

- a. Pertemuan ke 1 tanggal 22 Juli 2016, namun tidak dicapai suatu kesepakatan. Tergugat tidak memberikan respon positif.
- b. Pertemuan ke 2 tanggal 01 Agustus 2016 membahas diantaranya mengenai :
 1. Cek Fisik lingkaran ETFE di site tanggal 26 Juli 2016 dan Pak. Bili (PT. Binatama Akrindo) tidak hadir.

Hal 7 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak ada penjelasan durasi 8 jam terkait pompa jika listrik mati (penjelasan tertulis).
3. Material terpasang tidak sesuai Approval Material.
4. Ada indikasi Gagal pompa, karena TATA sudah pastikan tidak ada pemadaman listrik dari PLN
5. Indikasi sobek ETFE diarea perimeter sehingga udara terbang, walaupun pompa bekerja
6. Pernah terjadi kasus ada air tergenang di ETFE namun tidak ada penyelidikan oleh Binatama (kasus di BB sebelum insiden).
7. TATA minta PT. Binatama Akrindo berikan Action Plan terkait kerusakan ETFE (Material Pengganti dan Durasi Waktu).
8. Proses klaim asuransi sedang di proses, jika ada biaya yang tidak dicover akan dibicarakan bersama
9. Di dokumen manual book tidak ada penjelasan antisipasi terhadap kemungkinan terburuk yang terjadi (ada tertulis tergantung listrik). Hal ini seharusnya sudah diperhitungkan pada saat desain.
10. Dokumen tahapan action plan sangat mendesak (desain, order, produksi, on site dan pemasangan) sehingga dapat dijelaskan ke owner. Durasi waktu pekerjaan pengganti ETFE tanpa menunggu asuransi
11. Action plan (metode & time frame) Binatama Akrindo (Tergugat) akan Submit ke TATA (Penggugat) Senin 8 Agustus 2016.
12. Biaya deductible asuransi ditanggung Binatama 30-50 Juta.

Berdasarkan program pembicaraan tersebut di atas ternyata pihak Tergugat tidak melakukan langkah-langkah yang nyata untuk upaya penggantian dari konstruksi yang jebol tersebut termasuk tidak melakukan submit (menyerahkan) action plan rencana perbaikan kepada Penggugat.

- c. Tindak lanjut dari pertemuan; Ternyata Tergugat tetap tidak melakukan hal-hal yang positif dan nyata untuk penyelesaian dari tanggung jawab Tergugat di atas.;

17. Bahwa selanjutnya walaupun tidak tercapai titik temu dilakukan klaim asuransi oleh Penggugat, namun ternyata pihak asuransi tidak serta merta mengganti biaya perbaikan.

Pihak asuransi melakukan penelitian lebih dahulu. Hasil penelitian asuransi Mitra Iswara dan Rorimpandey (**Bukti P-10**) secara ringkas sebagai berikut :

Hal 8 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Based on site identification, torn pattern analysis, laboratory tensile strenght test result, experince in material failure analysis, it can be concluded that are several interrelated failure causes of the new Blue Bird Group Office Building ETFE cushion roof system. The causes are :

Sharp protruding cutting edges of aluminium cushion holder frames and misalignment of its wrapped plastic rod slots axis which causses the attached layer of ETFE cushions stracthed at the corners of the frames assembly.

These causes can be classified as unreliable workmanship at the time of fabrication of the cushion holder frames by the workers of this roofing system.

Terjemahan bebas dari Penggugat :

Ada bagian tajam yang menonjol di tepi alumunium dari bantalan pemegang dan salah letak dari batang slot plastik yang dibungkus sumbu yang menyebabkan lapisan bantalan ETFE tergores pada sudut-sudut rangkaian frame / bingkai.

Penyebab ini diklasifikasikan sebagai **pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat** (*unreliable workmanship*) pada saat pemasangan frame pemegang bantalan oleh para pekerja pada atap itu.

Artinya asuransi menolak mengganti biaya penggantian risiko konstruksi tersebut sebab menurut asuransi "jebolnya" atap disebabkan karena pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat / "kesalahan dalam pemasangan".

18. Bahwa sehubungan dengan penyelesaian upaya untuk penggantian konstruksi yang jebol telah berlarut-larut hingga saat ini tidak tercapai titik temu, bahwa sehubungan belum terselesaikannya permasalahan, Penggugat menunjuk Kuasa Hukum untuk melakukan Somasi 1 tanggal 23 Desember 2016 (**Bukti P-7**). Namun karena tanggapan Tergugat ternyata mengelak. Oleh karenanya Penggugat menyampaikan Somasi ke 2 tanggal 12 Januari 2017 (**Bukti P-8**). Dan sekali lagi Tergugat melakukan penyangkalan.

19. Bahwa sehubungan tidak ada tanggapan yang positif dari Tergugat, Penggugat dengan terpaksa menyampaikan Somasi ke 3 (terakhir) tanggal 30 Januari 2017 (**Bukti P-9**). Dan Tergugat ternyata tidak memberikan tanggapan yang positif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak melakukan tindakan yang positif untuk penggantian konstruksi yang jebol. Tergugat

Hal 9 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata-nyata telah melakukan pemasangan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi. Artinya Tergugat melakukan Wanprestasi.

20. Bahwa karena sesuai uraian tersebut diatas sudah jelas bahwa tanggung jawab dari Tergugat adalah mengganti konstruksi atap yang spesifikasinya sesuai yang tertulis secara jelas pada No. 4 diatas (uraian Spesifikasi Material dan Lingkup Pekerjaan) yaitu melaksanakan pekerjaan konstruksi membrane ETFE & PVC sesuai uraian pada Pasal 2 SPK.

Bahwa sesuai Pasal 1 SPK Tergugat harus melaksanakan Pekerjaan & Pemasangan Canopy ETFE & PVC sesuai spesifikasi diatas, serta sesuai dengan Pasal 1366 KUHPdata, Tergugat wajib melakukan penggantian pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. 2.530.000.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) beserta kerugian imaterial yang ditanggung oleh Penggugat diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga seluruhnya jumlah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah).

21. Berdasarkan uraian tersebut diatas sebagaimana dalam pelaksanaan putusan perkara ini dan untuk menghindari tindakan Tergugat yang dikhawatirkan mengalihkan harta kekayaan nantinya, maka sangat beralasan dan patut menurut hukum, harus diletakan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat, baik barang bergerak atau barang tetap, yang berwujud atau tidak berwujud yang sudah ada maupun yang akan ada, yang daftarnya akan kami sampaikan kemudian.

22. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sangat kuat dan bukti lainnya, maka sudah sepatutnya berdasarkan Pasal 180 HIR Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi atau perlawanan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta mengabulkan putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah Surat Perintah Kerja No. 019/BB/TATA-BA/IX/2014 untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Canopy ETFE & PVC tanggal 29 September 2014 beserta perubahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Addendum 1) tanggal 04 Maret 2015, dan (Addendum ke 2) tanggal 22 Oktober 2015.

3. Menyatakan Tergugat Wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk sekaligus dan seketika membayar kewajibannya atas kerugian dari Penggugat sebesar Rp. 2.530.000.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah). beserta kerugian imaterial yang ditanggung oleh Penggugat diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga seluruhnya jumlah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.030.000.000,- (tiga milyar tiga puluh juta rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas harta kekayaan Tergugat, baik barang bergerak ataupun barang tetap, berwujud maupun tidak berwujud, yang sudah ada maupun yang akan ada
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Membaca, gugatan rekonsensi, Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 10 Nopember 2015, telah pula mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM REKONVANSI

1. Bahwa TERGUGAT KONVANSI dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT REKONVANSI mengajukan gugat rekonsensi terhadap PENGGUGAT KONVANSI dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT REKONVANSI ;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan PENGGUGAT REKONVANSI dalam bagian konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonsensi ini ;
3. Bahwa antara PENGGUGAT REKONVANSI dan TERGUGAT REKONVANSI telah menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) No.019/BB/TATA-BA/IX/2014 pada tanggal 29 September 2014, di mana dalam SPK tersebut PENGGUGAT REKONVANSI bertindak sebagai sub kontraktor sedangkan TERGUGAT REKONVANSI bertindak selaku pihak

Hal 11 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main kontraktor (kontraktor utama), adapun pekerjaan yang diterima PENGUGAT REKONVENSI dari TERGUGAT REKONVENSI berasal dari pihak BLUE BIRD selaku pemberi pekerjaan.

Pekerjaan yang dikerjakan oleh PENGUGAT REKONVENSI yaitu melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan canopy ETFE dan PVC di gedung perkantoran BLUE BIRD di Jakarta dengan harga pekerjaan Rp.2.420.000.000.-(duamilyar empatratus duapuluh juta rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% ;

4. Bahwa dalam prosesnya mengalami penambahan pekerjaan, sehingga dibuatlah Addendum Pertama dengan Surat Perintah Kerja No.019/BB/TATA-BA/IX/2014 tanggal 04 Maret 2015 dengan nilai pekerjaan tambah sebesar Rp.110.000.000.-(seratus sepuluh juta rupiah) sehingga total nilai pekerjaan sebesar Rp.2.530.000.000.-(duamilyar limaratus tigapuluh juta rupiah) dengan perincian SPK awal senilai Rp.2.420.000.000.-(duamilyar empatratus duapuluh juta rupiah) ditambah tambahan pekerjaan Rp.110.000.000.-(seratus sepuluh juta rupiah) ;
5. Bahwa dalam Surat Perintah Kerja (SPK) No.019/BB/TATA-BA/IX/2014 pada tanggal 29 September 2014, PASAL 5 ayat 4 disebutkan mengenai **retensi sebesar 5(lima) persen** dimana pembayaran retensi dilaksanakan setelah masa pemeliharaan selesai selama 6(enam) bulan terhitung setelah dilakukannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Pembayaran dilaksanakan 30 (tigapuluh) hari sejak kuitansi lengkap (kuitansi, fotocopy surat perintah kerja, risalah pembayaran, berita acara, faktur pajak, melampirkan fotocopy SPT masa PPN, SSP, serta bukti lapor SPT PPN dari kantor pajak atas PPN sebelumnya) diterima di Kantor Pusat oleh PT. Tatamulia Nusantara Indah ;
6. Bahwa nilai retensi yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGUGAT REKONVENSI sejumlah Rp. 127.325.000.- (seratus dua puluh tujuh juta tigaratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
7. Bahwa dari hasil pekerjaan yang dilakukan PENGUGAT REKONVENSI, telah dilakukan berita acara serah terima pekerjaan sebagaimana dibuktikan oleh Berita Acara Serah Terima Kedua No. 123/BAST-2/TD14.060MB/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, dengan demikian berdasarkan ketentuan Surat Perintah Kerja (SPK) No.019/BB/TATA-BA/IX/2014 pada tanggal 29 September 2014, PASAL 5 ayat 4 disebutkan mengenai retensi sebesar 5(lima) persen dimana pembayaran retensi dilaksanakan setelah masa pemeliharaan selesai

Hal 12 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 6(enam) bulan terhitung setelah dilakukannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, maka masa retensi dimaksud telah lewat waktu sehingga sudah seharusnya TERGUGAT REKONVENSI membayar uang retensi 5% atau sebesar Rp. 127.325.000.- (seratus duapuluh tujuh juta tigaratus duapuluh lima ribu rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI ;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kedua No. 123/BAST-2/TD14.060MB/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, angka 3 disebutkan bahwa PENGGUGAT REKONVENSI berhak atas pembayaran retensi sebesar Rp. 127.325.000.- (seratus duapuluh tujuh juta tigaratus duapuluh lima ribu rupiah) include PPN 10% selambat-lambatnya 6(enam) bulan atau 180 hari terhitung setelah tanggal Berita Acara Serah Terima Kedua tanggal 10 Mei 2016, atau **tepatnya tanggal 07 November 2016 TERGUGAT REKONVENSI berkewajiban untuk membayar uang retensi sebesar Rp. 127.325.000.- (seratus duapuluh tujuh juta tigaratus duapuluh lima ribu rupiah) include PPN 10% terhadap PENGGUGAT REKONVENSI ;**
9. Bahwa sampai dengan saat ini ternyata TERGUGAT REKONVENSI belum membayar uang retensi kepada PENGGUGAT REKONVENSI, dengan demikian maka TERGUGAT REKONVENSI telah wanprestasi terhadap PENGGUGAT REKONVENSI ;
10. Bahwa adanya keterlambatan pembayaran uang retensi oleh TERGUGAT REKONVENSI terhadap PENGGUGAT REKONVENSI, maka sudah berdasar hukum bilamana TERGUGAT REKONVENSI dibebankan juga untuk membayar bunga sebesar 6 (enam) persen tiap tahunnya dengan perincian, uang retensi sebesar Rp. 127.325.000.- (seratus duapuluh tujuh juta tigaratus duapuluh lima ribu rupiah) dikalikan bunga sebesar 6(enam) persen tiap tahunnya **sehingga nilai bunganya sebesar Rp.7.639.500- (tujuh juta enamratus tigapuluh sembilan ribu limaratus rupiah) per tahun, yang dihitung sejak 07 November 2016 sampai dengan dibayarkannya uang retensi oleh TERGUGAT REKONVENSI terhadap PENGGUGAT REKONVENSI ;**
11. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT REKONVENSI tidak sia-sia, maka dengan ini PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan TERGUGAT REKONVENSI baik barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, yang berwujud atau tidak berwujud yang sudah ada maupun yang akan ada, yang

Hal 13 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya akan diajukan oleh PENGGUGAT REKONVENSI dalam surat permohonan tersendiri ;

Berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI sebagaimana tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT.
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT KONVENSI.
- Menolak gugatan PENGGUGAT KONVENSI seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI berkewajiban membayar uang retensi kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 127.325.000.- (seratus duapuluh tujuh juta tigaratus duapuluh lima ribu rupiah) ;
3. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap PENGGUGAT REKONVENSI ;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang retensi kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 127.325.000.- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar bunga kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar **Rp.7.639.500-** (tujuh juta enamratus tigapuluh sembilan ribu limaratus rupiah) per tahun, yang dihitung sejak 07 November 2016 sampai dengan dibayarkannya uang retensi oleh TERGUGAT REKONVENSI terhadap PENGGUGAT REKONVENSI ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menentukan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 14 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 66/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 12 Juli 2017, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSASI

1. Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Surat Perintah Kerja No. 019/BB/TATA-BA/IX/2014 untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Canopy ETFE & PVC tanggal 29 September 2014 beserta perubahannya (Addendum 1) tanggal 04 Maret 2015, dan (Addendum ke 2) tanggal 22 Oktober 2015;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya :

II. DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap Penggugat Rekonpensi ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi berkewajiban membayar uang retensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 127.325.000.- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk yang selain dan selebihnya :

III. DALAM KONPENSASI DAN DALAM REKONPENSASI

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 26 Juli 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Penggugat melalui kuasanya , menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Juli 2017, Nomor : 66/Pdt.G/3027/PN.Jkt.Tim tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 4 Agustus 2017 yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus

Hal 15 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

3. Memori banding tanggal 4 Agustus 2017, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 4 Agustus 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Agustus 2017;
4. Kontra memori banding tanggal 11 Agustus 2017, yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 11 September 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 12 September 2017;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 30 Agustus 2017 dan tanggal 25 Agustus 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diajukan banding tersebut dijatuhkan pada tanggal 12 Juli 2017, dengan dihadiri Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, selanjutnya Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2017, berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan tanggal 21 Juli 2017, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya tanggal 4 Agustus 2017, mengemukakan bahwa keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menyatakan dalam pertimbangannya bahwa peristiwa jebolnya membrane atap/membran ETFE tanggal 12 Juli 2016 bukan tanggung jawab Tergugat karena pekerjaan telah diserahkan terimakan Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan baik sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pertama dan Kedua, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 25 ayat 2, yang menyatakan "*kegagalan bangunan yang menjadi tanggungjawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10*

Hal 16 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun. Sesuai dengan SPK tanggal 29 September 2014 dinyatakan bahwa kontrak bersifat lump sum, harga sudah termasuk biaya design, struktur, rangka baja dan equipment untuk tenda (pompa, panel, dll), baja yang ditawarkan termasuk finishing cat. Bahwa tanggung jawab Terbanding semula Tergugat adalah tanggung-jawab berupa mendatangkan barang dari Eropa ke Indonesia hingga terpasang di proyek (PT Blue bird) yang nyata dan secara tegas dinyatakan adanya jaminan dari pabrikan NOWOFOL selama maksimum 6 tahun;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tanggal 11 September 2017, di dalam Kontra Memori bandingnya menolak dalil Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya pada bagian I. Dalam Pokok Perkara angka 2 halaman 3 yang menyebutkan bahwa Terbanding semula Tergugat memberikan jaminan konstruksi kepada Pembanding terhadap mutu dan pelaksanaan konstruksi sejak barang/bahan konstruksi tiba dari luar negeri atau sejak barang tiba di Indonesia hingga 6 tahun adalah dalil yang mengada-ada, tidak ada diatur dalam SPK Nomor 019/BB/TATA-BA/IX/2014. Putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah tepat yang menyebutkan bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan canopy ETFE dan PVC pada proyek Blue Bird dengan demikian Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari serta meneliti berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 66/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim., tanggal 12 Juli 2017, baik dalil-dalil Pembanding semula Penggugat, jawaban Terbanding semula Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat di depan persidangan serta pertimbangan hukum pendapat dan kesimpulan dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut, dihubungkan dengan memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

- 1 --Penggugat tidak mempunyai legal standing, karena Penggugat diwakili oleh wakil direktur utamanya, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, *direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan*, karenanya

Hal 17 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan karenanya gugatan tidak dapat diterima;

2--Gugatan Penggugat Kurang pihak, Bluebird selaku pemberi pekerjaan (*owner*) seharusnya Penggugat mengikut sertakan pihak Bluebird dalam perkara ini, karena ada kerugian pada pihak Bluebird;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi yang berkesimpulan menolak seluruh eksepsi-eksepsi dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding, sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa tentang eksepsi.

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 September 2014 telah menanda tangani Surat Perintah Kerja (SPK) No. 019/BB/TATA-BA/IX/2014 untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan Canopy ETFE & PVC (selanjutnya disebut Proyek Blue Bird) dimana Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemberi kerja dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai penerima kerja;
- Bahwa pekerjaan konstruksi memberi ETFE & PVC tenda Crown ex ETFE termasuk perkuatan baja alat bantu lainnya dengan perlengkapan terpasang sesuai dengan spesifikasi dan gambar;
- Bahwa harga borongan disepakati Rp. 2.420.000.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa masa pemeliharaan 6 bulan, setelah serah terima pertama pada tanggal 11 Nopember 2015 dan pada tanggal 10 Mei 2016 dilakukan serah terima kedua;
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2016 telah terjadi suatu kejadian, dimana membrane atap (membrane ETFE) tersebut jebol.

Hal 18 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan jebolnya membrane ETFE ini maka Terbanding semula Tergugat harus bertanggung jawab, sebab sesuai dengan pasal 3 angka 8 dan 9 dari SPK tersebut ditentukan;
- Garansi struktur 10 tahun, garansi membrane putih 7 tahun, garansi membrane ETFE 6 tahun;
- Bahwa upaya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan konstruksi yang jebol tersebut tidak ada titik temu dengan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga telah dilakukan 3 kali somasi yaitu tanggal 1 dan 23 Desember 2016 dan tanggal 30 Januari 2017;
- Bahwa dengan demikian Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap isi Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu telah melakukan pemasangan pekerjaan Kanopy ETFE, tidak sesuai dengan spesifikasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyangkalnya dengan alasan :

- Sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja) No. 019/BB/TATA-BA/IX/2014, jaminan material hanya meliputi garansi struktur dan garansi membrane putih, sedangkan untuk material ETFE (berbentuk bening) tidak ada garansinya dalam SPK dimaksud. Dan tidak benar jebolnya membrane ETFE tanggal 12 Juli 2016, bukanlah kesalahan dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melainkan kesalahan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku main kontraktor tidak melaksanakan fungsi kerja kelistrikan sebagaimana mestinya, jebolnya membrane ETFE karena kehilangan tekanan udara yang diakibatkan oleh matinya kompresor dimana matinya kompresor akibat matinya aliran listrik selama lebih kurang 19-20 hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi masalah pokok dalam perkara aquo adalah apakah benar Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi telah melakukan wanprestasi, karena jebolnya membrane ETFE disebabkan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam mengerjakan pemasangan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi ataukah jebolnya membrane ETFE karena kesalahan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena sebagai main kontraktor tidak melaksanakan fungsi kerja kelistrikan sebagaimana mestinya.

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yaitu

Hal 19 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 s/d P-11.a dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi FERDY DERMAWAN (tidak disumpah) dan saksi AGAM BICHMAN HARAHAHAP, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 s/d T13 dan 2 (dua) orang saksi yaitu BILI MALLINGARA dan MARDYANTO (keduanya tidak di sumpah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi AGAM BICHMAN HARAHAHAP dari Forensic Engineering Service yang bergerak dibidang klaim Asuransi, menerangkan jebolnya membrane atap/membran ETFE adalah karena sistim atap goyang, goyangan itu tidak dapat di deteksi namun karena bahannya ETFE ada yang robek sehingga goyangan tersebut memperdalam robek, sehingga mengakibatkan kebocoran di beberapa tempat, 75 % robek akibat goyangan ini, oleh karena adanya sistim atap yang goyang berarti adanya struktur belum baik, pemasangan struktur adalah tanggung jawab Terbanding semula Tergugat, sehingga harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya, sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim tingkat banding Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah melakukan wanprestasi, karena tidak melakukan perjanjian sebagaimana yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P.3 dan bukti P3a berupa NOWOFOL Insurance dan surat No. 1673/TATA-KPBB/IX/2016, hal Outstanding Sertifikat Garansi ETFE yang menerangkan bahwa ada garansi diberikan untuk selama 5 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena yang berhubungan dengan pengadaan dan pembelian membran ETFE adalah Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dan pabrik NOWOLFOL hanya berhubungan dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi, maka Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi masih mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk membantu Pembanding semula Penggugat semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi memperbaiki membran ETFE yang jebol tersebut, walaupun sudah ada serah terima dan masa pemeliharaan sudah lewat.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi mengajukan 2 orang saksi yaitu BILI MALLINGARA dan saksi WARDYANTO yang didengar keterangannya tidak diatas sumpah maka sesuai dengan hukum dan yurisprudensi putusan MARI No. 90 K/sip/1973 tanggal 29 Mei 1975 ; saksi yang memberikan keterangan di persidangan tidak dibawah sumpah,

Hal 20 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi yang demikian hanyalah sebagai petunjuk saja, untuk melengkapi saksi-saksi yang lain yang di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan saksi-saksi yang di dengar di bawah sumpah selain kedua saksi tersebut yang tidak disumpah dan seharusnya Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus mengajukan saksi ahli yang menerangkan bahwa jebolnya membrane ETFE adalah kelalaian dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tingkat banding Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Petitum No. 3 dari gugatan Penggugat yaitu Menyatakan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum No. 3 dari gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang memohon agar menyatakan sah Surat Perintah Kerja (SPK) No. 019/BB/TATA-BA/IX/2014 untuk pengerjaan pengadaan dan pemasangan Canopy ETFE & PVC tanggal 29 September 2014 beserta perubahannya (Addendum I) tanggal 4 Maret 2015 dan Addendum ke II tanggal 22 Oktober 2015, menurut Majelis Hakim tingkat banding dapat dikabulkan sebagaimana fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas, hal ini sesuai dengan bukti P-1, P-2, P-2.a, T-2.a, T-3 dan T-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum No. 4 yang memohon agar Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum membayar kewajibannya atas kerugian dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.530.000.000,- dua milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi, maka harus pula membayar kewajiban ganti rugi akibat jebolnya membrane atap/membrane ETFE.

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas keadilan, adalah adil dan patut bila resiko dari kerugian yang timbul dari ambruknya membrane atap tersebut ditanggung bersama antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Vide putusan MARI No. 1887 K/Pdt/1986);

Hal 21 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwamenurut Majelis Hakim tingkat banding, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus membayar ganti rugi sebesar 50 % dari nilai borongan sebesar Rp. 2.420.000.000,- = Rp. 1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) dan terhadap tuntutan ganti rugi immateriil menurut Majelis Hakim tingkat banding haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum, sehingga dengan demikian petitum No. 4 dapat dikabulkan sebagaiian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 5, oleh karena tidak pernah dilakukan penyitaan atas harta kekayaan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka petitum No. 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 6, haruslah dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi syarat pasal 180 HIR, SEMA No. 03 Tahun 1971 jo. SEMA No. 06 Tahun 1975 jo. SEMA No. 03 Tahun 1978, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagaiian;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi dimana dalam kesimpulannya menyatakan pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi terhadap Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dimana sesuai dengan pasal 5 ayat (4) dari Surat Perintah Kerja (SPK) No. 019/BB/TATA-BA/IX/2014 tanggal 29 September 2015 disebutkan mengenai retensi 5 (lima) persen, dimana pembayaran retensi dilaksanakan setelah masa pemeliharaan selesai selama 6 (enam) bulan terhitung setelah dilaksanakan Berita Acara Serah Terima pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 10 mei 2016 (bukti P-6, T-6), maka masa retensi dimaksud sudah lewat dan sampai sekarang Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum membayarnya sehingga sudah seharusnya Pembanding semula

Hal 22 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi. Tergugat Rekonvensi membayar retensi sebesar 5 % atau sebesar Rp. 127.325.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan demikian Pembanding semula Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa gugatan Dalam Rekonvensi ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara pada dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 66/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 12 Juli 2017 tidak dapat pertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal-pasal KUHPdata, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 66/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim tanggal 12 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Hal 23 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI



DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Konvensi dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah Surat Perintah Kerja No. 019/BB/TATA-BA/IX/2014 untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Canopy ETFE & PVC tanggal 29 September 2014 beserta perubahannya (Addendum 1) tanggal 04 Maret 2015, dan (Addendum ke 2) tanggal 22 Oktober 2015;
- Menyatakan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1.210.000.000,- (satu milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Pembanding semula penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap Penggugat Rekonpensi ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi berkewajiban membayar uang retensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 127.325.000.- (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk yang selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: RABU tanggal 13 DESEMBER 2017 oleh kami Hi.A. SANWARI, HA, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, HJ. ELNAWISAH, SH.,MH dan I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 623/PEN/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 23 Oktober 2017 ditunjuk sebagai

Hal 24 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal, 4 JANUARI 2018 beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SURATNO, SH.,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH

Hi..A. SANWARI,HA, SH.,MH

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SURATNO, SH.,MH

Rincian Biaya Banding

1	Biaya Materai	:	Rp. 6000,00
2	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
3	Biaya Pemberkasan	:	<u>Rp. 139.00,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 150.000,00
			(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal 25 Put. Perk.No.623/PDT/2017/PT.DKI